



**PUTUSAN**

**Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Cheppy Wati binti Eri Zakaria**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Dusun II RT 006 RW 004 Desa Batu Ampar, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Johanes Amirullah bin H. Hadirin**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RSS Srijaya Blok G 1 No 1472 RT 028 RW 009, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Kag, tanggal 02 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Mei 2016 Desa Batu Ampar sebagaimana tertera dalam

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Akta Nikah Nomor 152/11/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 07 November 2019;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejak antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat 1 hari, kemudian tinggal di rumah penginapan di Bali selama 4 hari, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berangkat kerja di tempat masing-masing, Tergugat berada di Palembang sedangkan Penggugat berada di Papua itu berkisar selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan 11 hari, dan antara Penggugat dan Tergugat selama berada di tempat kerja masing masing namun pernah bertemu untuk sesekali saja di rumah orang tua Tergugat sehari, namun sampai dengan berpisah pada tanggal 08 Agustus 2019;
1. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis hanya sebatas komunikasi selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi setelah itu sejak juni 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain :
  - 5.1 Tergugat tidak bisa bertanggung jawab dalam berumah tangga pada Penggugat karena Tergugat selama menikah tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat dan bahkan Tergugat yang meminta uang pada Penggugat untuk kebutuhannya;
  - 5.2 Tergugat bersifat egois dan pemarah (alasan karena Tergugat selalu minta transferan uang dari Penggugat jika tidak dikirim Tergugat marah-marah dan selalu mementingkan kehendaknya sendiri);
3. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkar antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sri Jaya karena saat itu

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengunjungi orang tua Tergugat namun Tergugat tidak memberikan izin untuk Penggugat berkunjung kerumahnya, Tergugat malah mengusir Penggugat dari rumah kemudian Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Desa Batu Ampar, sejak kejadian itu sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

4. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun II RT 006 RW 004 Desa Batu Ampar, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir sedangkan Tergugat sekarang berada di rumah orang tua Tergugat di RSS Srijaya Blok G 1 No 1472 RT 028 RW 009, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, hingga sekarang telah berjala 4 bulan 18 hari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
7. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
8. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Kag



**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Johanes Amirrullah bin H. Hadirin.**) terhadap Penggugat (**Cheppy Wati binti Eri Zakaria.**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan perdana Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan sah;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama dan menikah secara Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa, ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat dalam proses persidangan dan tidak ada wakil/kuasa hukum yang memenuhi haknya, Majelis berpendapat bahwa hak hukum Penggugat dan Tergugat hilang dengan sendirinya sebagaimana landasan filosofis yang terkandung dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka perkara ini dapat digugurkan;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam yang relevan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Kag gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.716.000,- ( tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah oleh Alimuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yunizar Hidayati, S.H.I dan Sudarman, S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Alimuddin, S.H.I., M.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Kag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Yunizar Hidayati, S.H.I**

**Sudarman, S.Ag.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H**

Rincian biaya:

|                         |   |               |
|-------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses         | : | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan      | : | Rp. 600.000,- |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi        | : | Rp. 10.000,-  |
| 6. Biaya Meterai        | : | Rp. 6.000,-   |

---

|               |   |               |
|---------------|---|---------------|
| <b>JUMLAH</b> | : | Rp. 716.000,- |
|---------------|---|---------------|

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Kag